



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 558 TAHUN 1988

TENTANG

IJIN PENGUMPULAN DANA/PENJUALAN KARCIS DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN KEJUARAAN SEPAK BOLA
PIRING MAS TAHUN 1988 DI STADION SURAJAYA
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara Drs. MUDZAKKIR MASJHUR, selaku Ketua Persela Lamongan, tanggal 3 Desember 1988, Nomor : B/114/XII/1988 perihal permohonan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan kejuaraan - sepak bola Piring Mas Tahun 1988 di Stadion Surajaya - Lamongan.

MENIMBANG

: Bahwa guna meningkatkan mutu persepak bolaan serta dalam rangka kejuaraan sepak bola Piring Mas Tahun 1988 maka dipandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan kejuaraan sepak bola Piring Mas Tahun 1988 di Stadion Surajaya Lamongan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 - Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Saudara Drs. MUDZAKKIR MASJHUR, selaku Ketua Persela Lamongan untuk menyelenggarakan kejuaraan sepak bola Piring Mas Tahun 1988 di Stadion - Surajaya Lamongan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan kejuaraan sepak bola Piring Mas Tahun 1988 dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Desember 1988, jam 15.30 wib. bertempat di Stadion Surajaya Lamongan.

2. Penyelenggaraan.

2. Penyelenggaraan kejuaraan sepak bola Piring Mas di Stadion Surajaya Lamongan dipungut harga karcis masuk :
- Rata-rata Rp. 250,- (dua puluh lima ratus rupiah).
3. Penjualan karcis hanya dapat dilaksanakan di loket Stadion Surajaya Lamongan, tempat diselenggarakannya Pertandingan.

KEDUA : 1. Dilarang mencetak karcis sendiri, karcis dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan dengan diberi tanda/diporporasi.

2. Dilarang mengedarkan karcis dalam bentuk undangan maupun dalam bentuk kupon pesanan.

KETIGA : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan langsung maupun tidak langsung.
2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Penyelenggaraan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Hasil pengumpulan dana dalam penyelenggaraan kejuaraan sepak bola Piring Mas Tahun 1988 ini untuk pembiayaan penyelenggaraan pertandingan.

KELIMA : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memberikan usaha sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini.

KEENAM : Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
2. Penyelenggaraan pertandingan sepak bola ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.

KETUJUH : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan kejuaraan sepak bola Piring Mas Tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana dalam usaha penyelenggaraan kejuaraan sepak bola.

KEDELAPAN : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 Desember 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.
9. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat II Lamongan.
10. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.
11. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan.
12. Sdr. Camat Deket.
13. Sdr. Dan Ramil Deket.
14. Sdr. Kepala Desa Deket Kulon Kecamatan Deket.
15. Sdr. MUDZAKKIR MASJHUR, selaku Ketua Persela
Lamongan.
-